

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

KECAMATAN CIKEUSIK

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Cikeusik

KUA KECAMATAN CIKEUSIK

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CIKEUSIK
DENGAN**

KUA KECAMATAN CIKEUSIK

Nomor: 025/Pt/K.BT.02-09/10/2024

Nomor:

T E N T A N G

**PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan September tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Jihad
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Nasional III Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik 42286
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Sujaya, S.Pd.I
Jabatan : Kepala
Instansi : KUA Kecamatan Cikeusik
Alamat : Berkedudukan di Cikeusik
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **KUA Kecamatan Cikeusik** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** dengan cara sebagai berikut:

1. **KUA Kecamatan Cikeusik** akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **KUA Kecamatan Cikeusik** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**;
3. **KUA Kecamatan Cikeusik** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** diwilayah Kecamatan Cikeusik yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **KUA Kecamatan Cikeusik** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan
Cikeusik



MUHAMAD JIHAD

PIHAK KEDUA

Kepala KUA Kecamatan
Cikeusik



SUJAYA, S.Pd.I